

PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA DALAM HUKUM ISLAM  
(Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**JUARDI RANGKUTI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM. 141109086

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA DALAM HUKUM ISLAM**  
**( Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


Juardi Rangkuti  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM : 141 109 086

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Muddin Yusuf Adan, MCL., MA  
07192001121001

Pembimbing II,

  
Husni A. Jalil, MA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA DALAM HUKUM ISLAM  
(Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)

SKRIPSI


Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 02 Agustus 2018 M  
20 Dzulkaidah 1439 H


di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA  
NIP: 196207192001121001

Sekretaris,




Husni A. Jalil, MA

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A  
NIP : 197708022006041002

Penguji II,



Muslem, S. Ag, M.H

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D  
NIP: 197703032008011015

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Bertanda tangan di bawah ini

: Juardi Rangkuti

: 141109086

Studi : Hukum Pidana Islam

: Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

**Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**

**Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**

**Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**

**Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**

**Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di atas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Juardi Rangkuti

## ABSTRAK

Nama : Juardi Rangkuti  
Nim : 141109086  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam  
(Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)  
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 62 halaman  
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA

Kata Kunci : Pengakuan, Zina dan Qanun Jinayah

Zina adalah persetujuan antara seorang laki – laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua pihak. Qanun Hukum Jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki – laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina atas pengakuannya berdasarkan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana kedudukan Pengakuan Telah Melakukan Zina sebagai alat bukti dalam Hukum Pidana Islam? *Kedua*, Bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengakuan Telah Melakukan Zina? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan isi materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Dari hasil penelitian terhadap kedudukan pengakuan telah melakukan zina sebagai alat bukti dalam Hukum Islam adalah sah. Hukum Islam membedakan zina menjadi dua macam yaitu zina muḥṣan dan zina ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam. Dan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah seratus kali jilid. Kemudian dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengakuan pezina bahwa seseorang yang melakukan zina akan dikenakan hukuman setelah si pelaku mengakui kesalahannya di hadapan penyidik, dan setelah penyidik melihat isi dari pengakuannya maka si penyidik memberikan kewenangan kepada pihak Mahkamah Syari'ah untuk menindak lanjuti atas pernyataan yang telah diutarakan oleh pihak pelaku zina. Hukuman terhadap pelaku zina dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah cambuk 100 (seratus) kali. Dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 hukuman diberikan sama baik itu pezina muhsan maupun ghairu muhsan. Ketentuan pengakuan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebagai alat bukti untuk membenarkan pezina melakukan zina, akan tetapi apabila pezina mencabut pengakuannya maka hukuman hudud keatasnya menjadi gugur dan tidak dikenai hukuman.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur milik Allah semesta alam, atas kehendak, rahmat, dan inayah-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. Penutup segala Nabi, dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau yang telah membantu tegaknya agama Allah di atas permukaan bumi ini.

Alhamdulillah berkat *'inayah* dan *hidayah*-Nyalah, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat guna memperoleh dan mencapai gelar Sarjana pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry Banda Aceh, dengan judul **“PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA DALAM HUKUM ISLAM ( Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 )”**

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya dua pembimbing skripsi ini. Pembimbing pertama adalah Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, yang banyak membimbing saya sebagai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pembimbing kedua adalah Husni A. Jalil, MA, yang telah mengajari penulis dalam hal metodologi penulisan skripsi ini, menuntun penulis agar dapat menulis dengan cara baik dan sesuai standar ilmiah.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua

Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar S.Hi, M.A, sebagai Penasehat Akademik, kepada Dosen Prodi HPI dan seluruh staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Junaidi Rangkuti dan Ibunda tercinta Suarni yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengecap pendidikan hingga jenjang strata satu (S1). Kepada adik kandung penulis, yakni: Khairul anwar, Salmiana, Asrati, Zulfani dan Taufik Hidayat. Kepada wawakku Alm. M.Tahir Yata A.Md beserta isterinya Fatimah Wati S.pd, Sepupuku Thahyatul Sofida S.Th, Suryadi Muhammad S.Th, M.A, Muhazar, Hikmatul Sadami S.sy, Merry Fatmita ST, Ridha Hardiyanti SH, Faisal A.Md. Dan orang – orang yang terlibat dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik moral maupun material. Pertolongan demi pertolongan yang diberikan kepada penulis, Insya Allah tidak akan penulis lupakan diantaranya Kakanda Fithra Ziaurrahman Arif S.Hi dan Adinda Nyak' Mutiana Jagabate S.H serta teman seperjuangan Afdhil Yofi Satria, teman – teman KPM Aceh Selatan 2017 ( Labuhan Tarok – I, Meukek ) teman – teman Asrama Meukek, Warkop Alumni, Keluarga Besar Aceh Selatan Slankers Club, Yayasan Syahira Nayla dan teman – teman HPI 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari – hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama perkuliahan, yang telah

memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan adik – adik kelas HPI 2012, HPI 2013, HPI 2014, HPI 2015 dan HPI 2016.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak – pihak yang ingin membacanya.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'amin.*

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Wassalam

Penulis

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ث	‘
4	ث	ṣ	19	ج	G
5	ج	J	20	ح	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*      هول : *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

**Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak ( Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 ). Qanun Hukum Jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki – laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Secara umum zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Dalam agama Islam pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhsan* dan *ghayru muhsan*. Pezina *muhsan* adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah, sedangkan pezina *ghayru muhsan* adalah pelaku zina yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, diperbanyak oleh Sekretariat DPR Aceh, Tahun 2017, hlm. 10.

hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status menikah atau belum menikah saja. Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.<sup>2</sup>

Adapun dasar hukum perbuatan zina tercantum di dalam Al-qur'an pada Surah al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (Qs.Al-Isra': 32)<sup>3</sup>

Dan berikut juga terdapat di dalam Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (Qs. An-Nur :2)<sup>4</sup>

Hadist tentang zina salah satunya yaitu :

عن ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عزر بن مالك احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني انك وقعت بجارية آل فلان نعم قال فشهد

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 3.

<sup>3</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 24.

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung), hlm. 437.

### اربع شهادات ثم امر به فرجم

*Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. : Sesungguhnya Nabi saw, bertanya kepada Muiz bin Malik. Apakah benar berita yang sampai kepadaku mengenai dirimu itu? Beliau bertanya pula kepada Rasulullah saw., berita apakah itu? Rasulullah saw menjawab dengan bersabda: Aku mendengar bahwa kamu telah melakukan zina dengan seorang hamba perempuan si anu. Muiz bin Malik menjawab: Memang benar. Bahkan dia sendiri mengaku sampai empat kali, bahwa dia memang melakukan zina. Akhirnya Rasulullah saw. Memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman rajam kepadanya. (HR. Bukhari Muslim).<sup>5</sup>*

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian.

Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Syafi'i dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamiah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak bisa menghadirkan empat saksi seperti itu, maka ia dituduh melakukan *qadhaf* (menuduh zina secara palsu). Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina yang *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila ia kemudian melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.<sup>6</sup>

Syarat-syarat pelaksanaan *had* atas pelaku zina salah satunya yaitu, perzinaan betul-betul terbukti. Terbuktinya perzinaan tersebut ialah melalui

<sup>5</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 24.

<sup>6</sup>*Ibid*, Topo Santoso, hlm. 24-25.

pengakuan pelaku yang mengatakan bahwa dalam kondisi dirinya normal bahwa ia telah berzina. Kemudian melalui kesaksian empat saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat pelaku berzina dan menyaksikan kemaluannya di kemaluan wanita yang ia zinahi seperti masuknya alat celak ke botol celak atau seperti masuknya tali ke dalam sumur. Selanjutnya, dengan terlihatnya kehamilan pada seorang wanita dan ia tidak bisa mendatangkan barang bukti yang menghapus *hadd* darinya, misalnya ia hamil karena diperkosa, atau karena ia tidak mengetahui keharaman zina.<sup>7</sup>

Mencermati lebih lanjut mengenai hukuman *hadd* dalam jarimah al-zina berupa hukuman cambuk/jilid dan rajam bagi pezina muhsan baru dilaksanakan apabila terpenuhi syarat dan rukun yang sangat ketat bahkan sulit dilakukan. Jika asumsi seperti ini diterima jika tidak berlebihan dapat dikatakan umumnya hanya sebagai dosa normatif dan mustahil untuk direalisasikan pelaksanaannya. Disebutkan bahwa pada masa Nabi Saw hukuman zina hanya dua kali terjadi berdasarkan pengakuan berulang kali dari pezina yang disampaikan secara terang-terangan dihadapan Nabi, sekalipun telah diberi isyarat agar mereka mencabut kembali pengakuannya.<sup>8</sup>

Qanun Hukum Jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan. Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali baik kepada pezina yang telah kawin (*muhsan*) maupun yang belum pernah

---

<sup>7</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Beirut, Darul Fikr), hlm. 694-695.

<sup>8</sup> Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, 2014), hlm. 57.

kawin (*ghairu muhsan*). Qanun ini cenderung tidak membedakan antara *penzina muhsan dan penzina ghairu muhsan*, hal ini diketahui dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘*uqubat hudud* 100 (seratus) kali”. Ketentuan Pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Nur ayat: 2 yang artinya, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (jilid) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah*”.<sup>9</sup>

Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta’zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan. ‘Uqubah tersebut sangat selaras dengan dua ayat Al-qur’an dan satu hadis Nabi di atas dalam upaya menghambat ummat Islam berbuat zina. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan ummatnya dengan syetan dan hayawan

---

<sup>9</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 47-48.

karena perbuatan zina itu adalah identik dengan perbuatan mereka.<sup>10</sup>

Menurut KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/isteri yang tercemar (*vide* pasal 284 (2) KUHP); sedangkan Islam tidak memandang zina hanya sebagai *klacht delict* (hanya bisa dituntut atas pengaduan yang bersangkutan); tetapi dipandanginya sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Jika pengakuan itu dikemukakan tanpa dipaksa kemudian orang yang mengaku itu menarik pengakuannya, maka penarikan pengakuan itu dapat diterima jika berkaitan dengan hak Allah yang bisa ditolak dan digugurkan dengan perkara yang meragukan (*syubhat*) dan ada indikasi untuk menggugurkannya. Sedang jika berkaitan dengan hak manusia dan hak Allah SWT. yang tidak bisa ditolak dengan perkara-perkara syubhat seperti zakat dan kifarfat-kifarfat tidak bisa diterima penarikan pengakuannya. Kaidah ini sudah merupakan kesepakatan para ulama fiqh. Jika pelaku mengaku telah melakukan zina kemudian dia menarik pengakuannya maka tidak dihukum karena pengakuannya. Sebab zina berkaitan dengan hak Allah yang bisa ditolak dan digugurkan dengan perkara-perkara syubhat. Sementara jika pelaku mengaku telah membunuh, melukai, memotong dan atau menggugurkan janin, maka ia dihukum dengan pengakuannya sekalipun ia menarik pengakuannya, karena perbuatan pidana terhadap jiwa, non jiwa, dan atas janin semuanya berkaitan dengan hak manusia meskipun sebagiannya dihukum dengan hukuman *qishash* dan sekalipun di antara *qishash* itu ada yang

---

<sup>10</sup>Tulisan Hasanuddin Yusuf Adan, yang dikutip pada 16 agustus 2017 melalui situs <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/26/zina-dalam-qanun-jinayat>.

<sup>11</sup>Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), hlm. 35.

bisa ditolak dengan perkara-perkara yang meragukan (*syubhat*).<sup>12</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimana kedudukan Pengakuan Telah Melakukan Zina sebagai alat bukti dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana ketentuan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengakuan Telah Melakukan Zina?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Pengakuan Telah Melakukan Zina sebagai alat bukti dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengakuan Telah Melakukan Zina.

## **1.4 Penjelasan Istilah**

### **1.4.1 Pengakuan /ikrar**

Ikrar menurut etimologi adalah penetapan dari menetapkan sesuatu, menetapkan pengakuan jika terbukti. Menurut terminologi keterangan dari

---

<sup>12</sup><http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/pengakuan-dan-sumpah.html>.

kebenaran atau pengakuan kebenaran.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan pengakuan atau ikrar adalah mengaku adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang, untuk memasukkan kemungkinan apabila seseorang telah mengakui di depan sidang pengadilan.<sup>14</sup> Dan ikrar merupakan pengakuan terhadap sesuatu, sesuatu yang dapat diakui haknya.<sup>15</sup>

#### 1.4.2 Zina

Zina (Ar.: az-zina). Hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti tuan dengan hamba sahaya wanitanya.<sup>16</sup> Zina merupakan salah satu dosa yang terbesar setelah kekafiran, dosa kesyirikan dan pembunuhan terhadap jiwa serta perbuatan keji yang paling besar secara mutlak.<sup>17</sup>

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan dan perkawinan.<sup>18</sup>

#### 1.4.3 Sanksi

Sanksi mempunyai makna: tindakan hukuman untuk memaksa seseorang agar dapat menepati janji, menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan dsb); tindakan (mengenai perekonomian dsb) sebagai hukuman

---

<sup>13</sup><http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/pengakuan-dan-sumpah.html>.

<sup>14</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993) hlm. 100.

<sup>15</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Naura Books, 2017), hlm. 306.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta), hlm 2026.

<sup>17</sup> Abu Jabir al-Bukhari, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta Timur: PT. Darul fajar), Cet. Kesepuluh, hlm, 692.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 3.

kepada suatu negara. Sanksi juga berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran atas undang-undang.<sup>19</sup> Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi lain) atas suatu perbuatan.<sup>20</sup>

Sedangkan sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan–tindakan hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perundang – undangan.<sup>21</sup> Fungsi dari hukuman atau sanksi itu sendiri setidaknya ada dua :

1.4.3.1 Menyardarkan pelaku dari perbuatan yang menyimpang sehingga tidak mengulanginya lagi.

1.4.3.2 Memberikan contoh pada pihak lain yang tidak melakukan perbuatan menyimpang, bahwa apabila mereka melakukan perilaku sama maka akan mendapatkan hukuman yang sama.

#### 1.4.4 Qanun

Qanun adalah peraturan undang-undang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.<sup>22</sup> Qanun dapat juga berarti *syari'at* dalam arti sempit ahli fiqh memakai istilah *syari'at* dan qanun sedangkan ahli ushul fiqh memakai istilah hukum dalam arti qanun.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Simongkir, Rudy Erwin dan Aj.T. prasetyo, *Palanggaran Undang-Undang*, (Bali post, Portal Berita 2000), hlm. 152.

<sup>20</sup>E.utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* , (Jakarta: Buku Ikhtiar, 1996), hlm. 354.

<sup>21</sup>Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia* ., (Eska Media, 2003), hlm 657.

<sup>22</sup> [www.acehprov.go.id](http://www.acehprov.go.id), Qanun 2005, diakses pada 28 November 2017.

<sup>23</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 8.

Secara Etimologi, Kata qanun berakar dari Bahasa Yunani, *kanon / κανών*, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: *Kanuni*; Arab: القانونى, *al-Qānūnī*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas:

1.4.4.1 Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

1.4.4.2 Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut.

Qanun Kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).<sup>24</sup>

1.4.5 Jinayah

Pengertian Jinayah secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: “*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*”<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Wikipedia, Diakses 13 Agustus 2017 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>.

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*,

## 1.5 Kajian Pustaka

Beberapa kajian dan literature yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini dan terhindar dari kesalah pahaman plagiasi yang dilakukan penulis.

Sejauh yang penulis ketahui setelah melakukan telaah kepustakaan belum ada penelitian tentang pengakuan telah melakukan zina dalam hukum Islam berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi terdapat beberapa karya tulis yang berkenaan dengan penelitian penulis seperti skripsi yang ditulis oleh Agus Salim yaitu Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh (Analisis penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*<sup>26</sup>, Skripsi tersebut menjelaskan bahwa bagaimana Jarimah khalwat dalam territorial Aceh berdasarkan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Adapun buku yang lain berkaitan dengan karya ilmiah ini adalah buku yang ditulis oleh Prof. Alyasa Abu Bakar yang diterbitkan oleh Dinas Syari'at Islam di Aceh pada Tahun 2009 yang berjudul "Sekilas Syari'at Islam di Aceh"<sup>27</sup> buku tersebut membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam

---

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

<sup>26</sup>Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh (Analisis penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2017).

<sup>27</sup>Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Sekilas Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh), hlm. 10.

penegakan hukum pada qanun-qanun Aceh.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang buku-buku yang penulis sebutkan diatas serta karya ilmiah yang sudah pernah diteliti sebelumnya hanya membahas bagaimana pelaksanaan syaria'at Islam dan penegakan qanun secara umum, dan sedangkan yang penulis ingin teliti ialah tentang pengakuan telah melakukan zina dalam hukum Islam yang mengkaji Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, dan nantinya akan menjadi sebuah hasil penelitian yang berbeda pula.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>28</sup> Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik menganalisa serta menjelaskan materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>29</sup> Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm.5.

<sup>29</sup>Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 6.

penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.<sup>30</sup> Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode *deskriptif analisis*,<sup>31</sup> yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki ini dilakukan melalui proses analisa data yang diperoleh dari penelitian.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menfokuskan pada sasaran gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik atau sistemik.<sup>32</sup>

#### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji serta mempelajari sumber-sumber tertulis. Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan

---

<sup>30</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, cet. Ke-7*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25.

<sup>31</sup>Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

<sup>32</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2007), hlm. 5.

hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut nantinya.<sup>33</sup>

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reabilitasnya.<sup>34</sup>

### 1.6.3 Sumber Data

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari Al-qur'an dan Hadis serta Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya skripsi yang ditulis oleh Agus Salim yaitu Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh (Analisis penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014)* dan buku yang ditulis oleh Prof. Alyasa Abu Bakar yang diterbitkan oleh Dinas Syari'at Islam di Aceh pada Tahun 2009 yang berjudul "*Sekilas Syari'at Islam di Aceh*".

### 1.6.4 Analisa Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisa secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan

---

<sup>33</sup>Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 77.

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 265.

yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Analisa data bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang intinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.<sup>35</sup> Untuk mengelola data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi solusi pemahaman terutama hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>36</sup>

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*", yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua pembahasannya meliputi pengakuan telah melakukan zina. Bab ini menjelaskan bagaimana efek dari pada zina terhadap pribadi dan masyarakat, kedudukan pengakuan telah melakukan zina dan status pelaku dalam pengakuan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 267.

<sup>36</sup> Emir, *ibid*, hlm. 78.

telah melakukan zina.

Bab tiga membahas mengenai ketentuan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pengakuan telah melakukan zina. Hukuman zina di dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, sanksi atas pengakuan telah melakukan zina dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014.

Bab keempat merupakan penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

## BAB II

### KONSEP ZINA DAN PENGAKUANNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### 2.1 Pengertian Zina

Zina menurut bahasa dan syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan. Coitus (*al-wath'u*) atau persetubuhan, merupakan sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *hasyafah* (kepala penis). Persetubuhan yang mengharuskan hukuman *hadd* adalah apabila *hasyafah* laki-laki dipenetrasikan kedalam lubang kemaluan perempuan. Sehingga jika penetrasikan yang ada tidak sampai pada batasan ini, seperti apabila hanya bermain-main diantara kedua paha atau bercumbu rayu saja, tidak ada hukuman *hadd* didalamnya.<sup>37</sup>

Secara bahasa kata zina adalah hubungan kelamin diluar nikah.<sup>38</sup> Sedangkan menurut istilah kata zina atau perzinahan berarti kejahatan terhadap kehormatan juga terhadap eksistensi kehidupan keluarga yang sehat dan dengan demikian merupakan kejahatan terhadap landasan yang paling dasar dari masyarakat manusia karena al-Qur'an mengajarkan bahwa dan bukan individu yang dapat membentuk dasar unit masyarakat manusia. Penggunaan istilah zina juga pada umumnya digunakan pada hubungan seks diluar nikah dikalangan orang dewasa

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani), jilid 7, hlm. 303.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakart: Kencana 2003), Cet. Kedua, hlm. 274.

atau orang tua.<sup>39</sup>

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.<sup>40</sup> Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).<sup>41</sup>

Kalangan ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Syafi'iyah juga berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi zina adalah memasukkan *zakar* kedalam *farji* yang

---

<sup>39</sup> Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) Cet, kedua, hlm. 238-239.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), hlm. 86-87.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 341.

diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.<sup>42</sup> Kemudian menurut ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan kedalam orang hidup diharamkan baik kedalam *qubul* maupun *dubur* tanpa adanya *syubhat*.

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Sehingga zina didefinisikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang tidak memiliki ikatan suami istri. Adapun definisi lain mengatakan bahwa *Zina* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia yang bukan miliknya secara disepakati atau dengan kesengajaan. Sehingga setiap muslim baik yang *muhsan* atau *ghairu muhsan* apabila melakukan zina akan mendapatkan hukuman. Islam memberikan hukuman terhadap pelaku zina karena zina dapat merusak sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan kumpulan terkecil dari sistem kemasyarakatan. Sehingga apabila hal ini terjadi sistem kekeluargaan atau garis keturunan yang semestinya jelas menjadi tidak beraturan atau terputus.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Untuk menghindari hal tersebut, Islam menganjurkan setiap orang untuk menikah, hal ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan putusnya *nasab* seseorang. Dengan menikah tentunya setiap manusia dapat memelihara dirinya dari perzinahan. Tidak hanya memelihara diri namun juga dapat menjaga lingkungan, keluarga dan juga keturunan selanjutnya. Persetubuhan yang dianggap perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan didalam *farji* (kemaluan atau ibarat pena masuk kedalam tempat pena).<sup>44</sup>

Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah memasuki ke dalam *farji* walaupun sedikit terdapat penghalang antara zakar dan *farji* walau setipis apapun yang tidak menghalangi rasa kenikmatan saat bersenggama. Sama halnya seperti yang di ungkapkan oleh H. A. Djazuli yang juga menyebutkan bahwa terdapat 2 unsur khusus dalam perihal zina.<sup>45</sup>

Menurut ajaran Islam, tidak hanya perbuatan demikian yang diharamkan, dalam agama juga terdapat perbuatan lain seperti *homo sexual* (hubungan tubuh sesama pria) maupun *lesbian* (hubungan tubuh sesama wanita) walaupun ulama masih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Dalam agama Islam Allah SWT telah menjanjikan dua hal sebagai balasan atas segala tindakan manusia, pahala untuk perbuatan baik (beramal sholeh) dan dosa sebagai perbuatan buruk yang akan mendapatkan siksaan bagi mereka yang tindak kemaksiatan. Namun kita hanya memfokuskan pembahasan tentang zina saja, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Mu'minun ayat 5 dan 7 yaitu :

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>45</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 72.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ  
 غَيْرُ مُلْومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : ”Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al-Mu’minun:5-7).<sup>46</sup>

Maksud dari ayat keenam diatas adalah budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki sedang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Maksud dari ayat ke tujuh ialah zina, homoseksual, dan sebagainya.

Penerapan hukum atas tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dilakukan melalu proses peradilan yang menyidangkan perkara-perkara. Dalam sejarah Islam, orang yang pertama memegang peradilan (hakim) adalah Rasulullah sendiri, selanjutnya sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang berkembang terus menerus.

Hakim dipandang sebagai sebagai mujtahid, Islam memberikan nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara.

<sup>46</sup>Topik Mulyana, Yuni Suriani, Wildan Nugraha, *al-Quranul Karim*, (Bandung: PT. Cordova Internasional Indonesia), Cet. Pertama, hlm. 342.

Seorang hakim dengan kekuasaannya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang, oleh sebab itu hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskan perkara.

Suatu perkara dapat digelar apabila ada dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan adalah sesuatu yang menghubungkan kepada diri sendiri atas sesuatu yang ada pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Dakwaan diakui apabila dikuatkan dengan ikrar (pengakuan), kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang sah.

Ikrar adalah pengakuan terhadap apa yang didakwakan dan ini merupakan dalil yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan. Sedangkan kesaksian adalah pemberitahuan seseorang tentang sesuatu yang dia ketahui. Kesaksian dapat berupa pengetahuan melalui penglihatan atau pendengaran.

Sumpah dalam hukum Islam dapat dijadikan bahan penetapan dakwaan yang berkaitan dengan harta benda (perdata). Sedangkan untuk pidana, sumpah tidak diterima sebagai alat pembuktian. Dalam menetapkan hukum pidana, peradilan Islam sangat hati-hati. Kesalahan dalam penetapan hukum dapat berakibat kerugian (untuk hukuman diyat) dan kecacatan (untuk hukuman potong tangan) dan bahkan kematian seseorang (untuk hukuman rajam atau qishash).

Pelaksanaan hukuman dilakukan dengan segera setelah pengadilan menetapkan hukuman bagi para pelaku. Ketentuan pelaksanaan hukuman dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan orang banyak setelah selesai sholat Jumat. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat tentang hukumana bagi para pelaku kejahatan. Dengan demikian, tidak ada lagi orang yang mencoba meniru atau mengulangi perbuatan jahat.

Hukuman yang berat tidak dimaksudkan sebagai balas dendam kepada para pelaku kejahatan, melainkan untuk menjaga agar kehidupan masyarakat aman dan tenteram. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan hukuman diumumkan kepada masyarakat agar peristiwa itu berkesan pada setiap orang dan berdampak pada pendidikan masyarakatnya. Setiap orang yang akan melakukan kejahatan akan berpikir kembali karena takut akan hukuman yang berat itu. Hukuman mati (qishash) bukanlah hukuman yang tanpa perikemanusiaan, justru merupakan hukuman yang melindungi hak-hak asasi manusia, karena para pelaku kejahatan telah menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan mulia.

## 2.2 Efek dari perbuatan zina terhadap pribadi dan masyarakat

Salah satu dari persoalan sosial kemasyarakatan dewasa ini adalah meluasnya perzinahan yang diakibatkan oleh kondusifnya suasana untuk melakukan itu. Yakni, bebasnya pergaulan dan mudahnya akses khalwat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan bukan mahram di berbagai tempat dan di segala waktu. Majunya teknologi komunikasi yang murah dan gampang akses internet semakin memudahkan orang untuk berinteraksi satu sama lain menyeberangi batas waktu, geografis dan norma.

### 2.2.1 Efek zina terhadap pribadi

Zina merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tercela. Allah SWT., berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*” (Qs. Al-Isra’ :32).

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

مَنْ زَنَا أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ

Artinya : “*Siapa yang berzina atau minum khamr maka Allah mencabut keimanan dari orang itu sebagaimana seorang manusia melepas bajunya dari arah kepalanya*” (HR al-Hâkim dari hadis Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dan as-Suyûthi memberi symbol sahih)<sup>47</sup>.

Zina yang terburuk adalah menzinahi ibunya sendiri, putrinya, saudari atau mahramnya yang lain. Dalam hadis dinyatakan:

مَنْ وَقَعَ عَلَى دَاتِ مَحْرَمٍ فَأَقْتُلُوهُ

Artinya : “*Siapa yang menzinahi mahramnya maka bunuhlah!*” (HR al-Hâkim dan beliau shahihkan)<sup>48</sup>

Zina berisi seluruh kejelekan bagi diri sendiri<sup>49</sup> diantaranya ialah:

<sup>47</sup> *As-Sunnah* Edisi 09/Tahun XII/Dzulhijjah 1429/2008M. (Solo: Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. -Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183)

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’ 1990), Cet. I, hlm. 613.

1. Zina mengurangi agama seseorang (dalam perbuatan zina terkumpul semua jenis keburukan, seperti lemahnya agama, hilangnya ketaqwaan, hancurnya kesopanan)
2. Zina menghilangkan sifat *wara'* (Al-Wara' artinya yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat kalau menyeretnya kepada hal-hal yang haram dan syubhat)
3. Zina merusak kehormatan dan harga diri (perbuatan zina dapat menjatuhkan bahwa menghilangkan harga diri sipelaku zina, menjatuhkan derajatnya dihadapan sang pencipta dan seluruh makhluk- Nya, serta menghilangkan sebutan hamba yang berbakti, '*afif*' (memelihara kehormatan diri) dan orang yang adil. Bahka sebaliknya, orang banyak akan menjulukannya sebagai hamba yang jahat, fasik pelacur dan penghianat).
4. Zina mengurangi sifat cemburu,
5. Pezina mendapatkan murka Allah *Azzawajalla*. (sesungguhnya perbuatan zina dapat menyempitkan hati si pelaku zina dan perasaan tertindas).

Para pezina akan diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Siapa saja yang menginginkan kenikmatan hidup dengan keindahannya, tetapi ia meraihnya dengan cara bermaksiat kepada Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara menaati perintah-Nya. Allah sama sekali tidak pernah menjadikan suatu kemaksiataan sebagai penyebab untuk memperoleh kebaikan.

Itulah diantara sekian banyak efek negatif dari perbuatan zina. Semua ini

memberikan gambaran betapa buruk dampak perbuatan nista ini dan alangkah rendah moralitas pelakunya. Efek negatif perbuatan tak senonoh ini tidak hanya akan dirasakan oleh si pelaku tapi juga oleh sang anak yang tidak tahu-menahu. Semoga Allah SWT melindungi kami dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan keji ini.

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”*(Qs. al-Furqan:68-69)<sup>50</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan perbuatan zina setelah perbuatan syirik dan setelah pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan Allah SWT. Ini menunjukkan betapa perbuatan zina itu sangatlah buruk. Dalam ayat lain, Allah SWT menyebutkan sanksi bagi pelaku perbuatan nista ini. Allah SWT berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan*

<sup>50</sup>Ibid, hlm. 366.

*dari orang-orang yang beriman. (Qs. An-Nur:2)*<sup>51</sup>

Para ulama mengatakan: “ini sanksi bagi perempuan dan lelaki yang berzina apabila keduanya belum menikah. Sedangkan bila telah bersuami atau pernah menikah maka keduanya dirajam (dilempari) dengan batu hingga mati. Dalam hadits yang shahih dinyatakan bahwa:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: “Orang yang berzina itu beriman saat dia melakukan perbuatan zina”

(HR al-Bukhâri dan Muslim)<sup>52</sup>

### 2.2.2 Efek zina terhadap masyarakat

Dampak utama bagi pelaku zina di dalam masyarakat yang merupakan tergolong kedalam salah satu dosa besar yaitu akan menimbulkan pembunuhan (perbuatan yang dapat menimbulkan lenyapnya nyawa seseorang) baik pembunuhan yang disengaja, seperti disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja atau bahkan akan terjadi penganiayaan terhadap siapa saja.

Berbeda tempat dan budaya, di tempat-tempat tertentu ada juga orang yang telah melakukan zina, disini sebagian pelaku ada yang nilai sosialnya mengalami kerenggangan terhadap masyarakat tempat dia tinggal dan terkadang ia enggan untuk bersosialisasi serta hanya memendam rasa bersalah bagi orang yang dianggapnya aman jika ia mengaku atas perbuatan telah ia perbuat. Selain itu ada yang dengan bangga mengakui bahwa ia telah berzina kepada si fulan. Tidak hanya itu, pelaku zina tersebut juga tidak malu untuk berbaur di kehidupan masyarakatnya. Seperti layaknya manusia yang tidak pernah melakukan zina.

<sup>51</sup> *Ibid.* 350.

<sup>52</sup> *Ibid*, majalah *As-Sunnah* Edisi 09.

Tetap saja, perbuatan zina ini juga akan menyebabkan tali silaturahmi menjadi terputus serta hilangnya akan keturunan, demikian pula akan menjadikan hubungan perilaku tersebut bagi kedua pelaku sama-sama dianggap hina oleh masyarakat setempat baik itu antar keluarga ataupun bagi masyarakat yang akan menjadi cerai-berai.

Bahwa perbuatan zina apabila sudah menyebar dan dibolehkan maka akan mengakibatkan hilangnya nikah syar'i yang tegak dengan syarat, tanggungjawab serta hak dan kewajiban diantara pasangan suami isteri (pengantin), karena diganti dengan zina maka mereka (pelaku zina) akan merasa sudah cukup sebagai ganti dari menikah, dan dengan zina juga secara tidak langsung pelakunya sedang membatasi jumlah keturunan ummat manusia, yang berdampak habisnya anak dan keturunan manusia. Karena seorang pezina, keduanya tidak pernah berniat didalam perbuatan kejinya tersebut untuk memperoleh anak keturunan, mereka inginkan hanyalah untuk memperoleh kepuasan syahwat. Oleh karenanya, seorang pelacur akan berusaha dengan segala cara untuk mencegah supaya dirinya tidak hamil.<sup>53</sup>

Akibat negatif lain yang sangat fatal melakukan zina adalah akan terjangkit penyakit *Aquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS). Yaitu penyakit yang menyengsarakan fisik, mental, dan sosial. Secara fisik biologis, seseorang yangpenyakit yang menyengsarakan fisik, mental, dan sosial. Secara fisik biologis, seseorang yang terinfeksi virus HIV (*Human Immune Virus*) akan kehilangan sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit secara perlahan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> [www.hisbah.net](http://www.hisbah.net), diakses pada hari jum'at 9 Maret 2018, <http://googleweblight.com>.

<sup>54</sup> Roli Abdul Rohman M. Khanzah, *Menjaga Akidah dan Akhlak 2* (Solo: mAqila, 2013)

Jauh dari perilaku dunia yang dianggap kotor, zina tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat sekitarnya, karena murka Allah akan turun kepada kaum atau masyarakat yang membiarkan perzinahan sehingga mereka semua akan binasa.<sup>55</sup>

Tidak hanya dampak-dampak selain yang telah disebutkan diatas juga masih mengalami penambahan, sebagai berikut:

- a. Budaya zina akan meningkat
- b. Gelombang aborsi akan meningkat
- c. Angka perceraian akan meningkat
- d. Keluarga akan menjadi berantakan
- e. Anak-anaka akan jauh dari kasih sayang orang tua
- f. Munculnya dendam yang mengakibatkan pembunuhan kekasih gelap (PIL/WIL)<sup>56</sup>

Telah dijelaskan bahwa perbuatan zina yang merupakan dosa besar tersebut tidak hanya merugikan bagi diri pelakunya, tapi juga akan memberikan dampak buruk pada sekitarnya. Diantara dampak buruk akibat perbuatan zina adalah:

1. Menjamurnya tempat maksiat seperti lokalisasi pelacuran yang tentu saja akan meresahkan masyarakat. Dengan adanya lokalisasi, berturut-turut akan menumpuk perbuatan zina tersebut. Bahkan tidak mungkin

---

hlm. 68.

<sup>55</sup> DDHK news 10 Maret 2010 konsultasi Islam 2, diakses pada 9 Maret 2018, <http://dhongkong.org>.

<sup>56</sup> Yahooanswer, diakses pada 9 Maret 2018, <http://id.answer.yahoo.com>.

akan muncul secara terang-terangan para pekerja seks maupun semua yang terlibat dalam prostitusi tersebut.

2. Kemungkinan terjadinya eksploitasi seksual termasuk mereka yang masih di bawah umur.
3. Munculnya tren berlomba dalam pornografi dan porno aksi, serta maraknya bisnis dalam bidang tersebut.
4. Banyak wanita akan kehilangan harga diri dan tidak ragu lagi dalam mengumbar aurat sehingga membuat *sakit mata* orang lain yang melihatnya, bahkan bisa menimbulkan syahwat yang tentu saja akan menambah dosa.
5. Banyak remaja kehilangan keperawanana sekaligus merusak masa depannya sendiri.
6. Maraknya pelecehan seksual di semua tempat sehingga menghilangkan rasa aman terutama bagi perempuan.
7. Terjadinya wabah penyakit berbahaya yang akan menyerang terutama keluarga.
8. Meningkatkan kasus kekerasan, pembunuhan, bahkan bunuh diri.
9. Maraknya peredaran film porno yang merusak moral manusia.
10. Aborsi
11. Meningkatkan risiko melahirkan bayi yang cacat.
12. Meningkatkan kejahatan dalam rumah tangga dan kehancuran rumah tangga pun tak dapat terelakkan. Korban yang paling menderita pastilah anak-anak yang nantinya akan terlantar akibat perbuatan tak bertanggung jawab dari kedua orang tuanya tersebut.

13. Maraknya penipuan, penculikan, bahkan *human trafficking* (penjualan orang).
14. Pemicu dendam dan permusuhan.
15. Maraknya pernikahan siri.
16. Perusak akhlak yang juga bisa dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan aqidah umat Islam.
17. Pejabat atau petinggi negara yang senang berzina akan menjadikan dirinya serakah sehingga tidak segan untuk mengambil yang bukan haknya, yang kemudian menyebabkan tingginya angka kejadian korupsi.<sup>57</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contoh; Menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contoh; mufakhadzah (memasukkan penis di

---

<sup>57</sup> Di akses pada tanggal 20 Juli 2018. <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/zina-dalam-islam>, di akses pada tanggal 20 Juli 2018.

antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan – perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman ta'zir. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman ta'zir.

### 2.3 Sebab Terjadinya Pengakuan

Ikrar/pengakuan menurut etimologi adalah penetapan dari menetapkan sesuatu, menetapkan pengakuan jika terbukti. Menurut terminologi keterangan dari kebenaran atau pengakuan kebenaran.

Ulama berselisih pendapat mengenai berapa kali pengakuan yang harus dilakukan supaya dapat diterima pengakuan orang berzina. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan bahwa pengakuan itu mestilah dibuat sebanyak empat kali. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan memadai dengan satu kali saja tidak perlu dengan berulang kali. Imam Syafi'i berkata demikianlah pendapat yang kami teguhkan, bahwa hukuman rajam dapat dijatuhkan kepada seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama pezina itu sudah pasti ia lakukan. Pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.<sup>58</sup>

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk

---

<sup>58</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 777.

dalam *farji* walaupun sedikit. Masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina walupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>59</sup>

Dasar diisyaratkannya sumpah dan ketetapan hukumnya adalah alqur'an, As-Sunnah dan ijmak. Allah SWT berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ<sup>ط</sup>  
فَكَفَّرْتُمَ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ  
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ<sup>ط</sup> فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ<sup>ج</sup> ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ<sup>ج</sup>  
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ<sup>ج</sup> كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Qs. Al-Maidah: 89)

Di hadis lain Allah tidak menghukum orang yang bersumpah, sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)

نكم) في قول الرخل: لا واللهو بلى و الله.

<sup>59</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

Artinya : “ Dari Aisyah RA, “Ayat ini, Allah SWT tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),’ turun berkenaan dengan perkataan seseorang, “tidak demi Allah, benar demi Allah’.”

عن عائشة رضي الله عنها أن أباهما كان لا يحثن في يمين, حتى أنزل الله كفارة اليمين, قال أبو بكر: لا أرى يميناً أرى غيرها خيراً منها إلا قبلت رخصة الله فعلت الذي هو خيرٌ.

Artinya: “Dari Aisyah RA, sesungguhnya bapaknya biasa tidak mau melanggar sumpah, hingga Allah menurunkan kafarat sumpah. Abu Bakar berkata, aku tindak melihat satu sumpah lalu aku melihat selainnya lebih baik darinya, melainkan aku terima keringanan dari Allah, dan mengerjakan apa yang lebih baik itu.”<sup>60</sup>

Maksud kedua hadis diatas ialah, (Bab firman Allah, “Allah tidak menyiksa kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksud untuk bersumpah). “Bab firman Allah...” tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Aisyah menafsirkan sumpah *al-laghwu* (sumpah main-main) adalah apa yang biasa diucapkan melalui lisan seseorang tanpa maksud bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sebagian mengatakan ia adalah sumpah didasarkan ada dugaan yang kuat. Lalu ada juga mengatakan ia adalah sumpah saat marah. Lalu ada juga yang mengatakan sumpah dalam hal kemaksiatan. Sehubungan dengan ini terdapat perbedaan lain yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Adapun maksud kalimat, “tidak demi Allah... dan benar demi Allah...” adalah masing-masing dari kedua kalimat ini jika diucapkan, maka itu adalah

<sup>60</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), Buku 22, hlm. 437-438.

laghwu (main-main). Sekiranya seorang *laghwu* dan yang kedua adalah sah. Karena dia telah meralat maksud yang pertama. Demikian yang dikatakan al-Mawarrdi.

Nudzur adalah bentuk jamak dari kata nadzar, yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.<sup>61</sup> Berikut hadis salah seorang yang mengaku telah berzina:

وحدَّثني عبدالمالك بن شعيب بن اليث بن سعد. حدَّثني أبي عن جدِّ قال: حدَّثني عقيلٌ عن ابن شهابٍ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفٍ وسعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو في المسجد فناده، فقال: يا رسول الله إنِّي زنيت. فأعرض عنه فتتخى تلقاء وجهه، فقل: يا رسول الله إنِّي زنيت. فأعرض عنه حتّى تني ذلك عليه أربع على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم، مرّاتٍ فلمّا شهد فقال: أبك جنونٌ، قال: لا، قل: فهل أحصنت، قل: نعم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أذهبوا به فارجموه.

Artinya: “...Dan Abdul Malik bin Syu’aib bin Laits bin Sa’d menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, kataya: Uqail menceritakan kepadaku, dari Bau Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin ‘Auf dan Ibnu Mussayyib dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “seorang laki-laki diantara kaum muslimin datang kepda Rasulullah Saw saat beliau berada di Masjid. Lalu ia memanggil Rasullullah SAW dan berkata: “Ya Rasullullah! Sesungguhnya aku telah berzina.” Rasulullah Saw berpaling darinya, namun orang itu bergeser ke hadapan wajah Rasullullah SAW dan berkata “ya Rasullullah! sesungguhnya aku telah berzina” Rasulullah pun berpaling membelakanginya hingga ia mengulanginya sampai empat kali. ketika ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian, maka Rasulullah Saw memanggilnya dan bertanya, “Apakah kau gila?” Ia menjawab. “tidak.” Beliau bertanya “Apakah engkau muhsan?” Ia menjawab, “Ya.” Maka Rasulullah Saw bersabda, “Bawalah oleh kalian orang ini, lalu rajamlah ia.” (HR. Muslim)<sup>62</sup>

Dari isi hadis diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya

<sup>61</sup> Al-Fafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura) cet. Kedua, hlm.1045.

<sup>62</sup> Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Lampung: Pustaka Azzam, 2011) cet. pertama, hlm. 503.

salah pada dirinya, jiwanya menjadi tidak tenang dan kegundahan menghantui hatinya. Oleh sebab itu, maka terbukalah pengakuan atas dosa yang telah ia perbuat. Dengan tujuan menghilangkan kegundahan di hatinya, serta mendekatkan dirinya kepada Allah SWT kembali dalam menggapai ridho-Nya.

Berdasarkan hadis diatas pula maka bagi manusia yang telah melakukan dosa-dosa, baik dosa besar maupun kecil tetaplah dinamakan dosa dan tetap mendapatkan hukuman atas perbuatan dosa tersebut. Atas dasar itu pula, bagi orang-orang shaleh tiba-tiba melakukan kesalahan yang berdampak menimbulkan dosa, maka orang shaleh tersebut lebih rela di hukum oleh kesalahan telah ia perbuat, sesuai dengan ketentuan berlaku pada dirinya dan ketentuan yang di tentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (al-Qur'an dan Hadis).

Bagi pezina, mengakui perbuatan buruknya itu merupakan suatu ungkapan yang berdampak pada penjatuhan hukuman atas dirinya karena telah berbuat salah. Dengan harapan ia ingin membebaskan diri dari perasaan bersalahnya, baik hukuman rajam ataupun cambuk yang akan dijatuhi atasnya. Sebagaimana Surat Ali Imran ayat 81-82 :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ<sup>ج</sup> قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي<sup>ط</sup> قَالُوا ءَقْرَرْنَا<sup>ج</sup> قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi,

*“sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.” Allah berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirma “Kalau begitu saksikanlah, dan saku menjadib saksi pula bersama kamu”. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Qs. Ali- Imran: 81-82)<sup>63</sup>*

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

#### **2.4 Status Pelaku Telah Melakukan Zina**

Menurut J.C.T Simorangkir, tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup

---

<sup>63</sup> Muhammad Nasib Ar-Rahafa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gramedia) Jilid I, hlm. 540.

dasar untuk diperiksa dipersidangan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>64</sup>

Ketetapan hukum Islam tentang hukuman zina yang ditetapkan dengan persiapan yang tidak sembarangan, setelah memahami pembentukan dan daya pikir manusia dengan benar, menganalisis karakter, kecenderungan dan perasaannya secara teliti, dan juga setelah menetapkan untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat umum. Hukuman-hukuman ini bersifat ilmiah dan berkenaan dengan hukum. Disebut ilmiah karena ditetapkan berdasarkan psikologi manusia, dan disebut berkenaan dengan hukum, karena ditetapkan untuk memberantas tindak pidana. Inilah keistimewaan hukum Islam yang ditetapkan pada tindak pidana pada jarimah hudud, dan keistimewaan ini hampir tidak ditemukan dalam hukum konvensional.<sup>65</sup>

Status tersangka itu juga diberikan hanya untuk orang yang masih dalam proses penyelidikan atas kasus yang masih berjalan di pengadilan atau Mahkamah Agung. Baik bagi tindak pidana maupun perdata. Selama apapun dalam jangka waktu berapapun seseorang menjadi seorang tersangka apabila si tersangka belum terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dari pihak penyidik.

Dengan demikian, menurut sejarah setidaknya Rasulullah telah 4 kali menjatuhkan/melaksanakan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, yaitu;

---

<sup>64</sup> Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education 2013), hlm.7.

<sup>65</sup> Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Bogor: Batara Offset, t.th, hlm. 50.

1. Rajam terhadap orang Yahudi yang melaporkan dirinya kepada Nabi dan Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan Kitab Taurat yang diyakininya, dan menurut al-Zarqani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.
2. Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh telah berzina dengan anak laki-laki si penuduh, Setelah dikonfirmasi ternyata perempuan tersebut mengaku sendiri, meskipun sebelumnya ada persaksian dari ayah anak yang dituduh berzina dengannya.
3. Rajam terhadap Ma'iz bin Malik, Nabi melaksanakan hukuman rajam kepadanya berdasarkan atas pengakuannya.
4. Rajam terhadap perempuan dari Suku Ghamidiyah yang sedang hamil dari perzinaan, tetapi pelaksanaan hukumannya setelah perempuan tersebut melahirkan dan menyapih anaknya, berdasarkan pengakuannya karena ia takut akan adzab Allah di akherat.

Dalam Islam yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman dan status pezina tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Jika sekarang tidak ada khalifah, yang dilakukan bukan menghukum pelaku perzinaan itu, namun harus berjuang menegakkan Daulah Khilafah terlebih dahulu. Yang berhak memutuskan perkara-perkara pelanggaran hukum adalah qadhi (hakim) dalam mahkamah (pengadilan). Tentu saja, dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan syara'.

**BAB III**  
**HUKUMAN PENGAKUAN TELAH MELAKUKAN ZINA**  
**DALAM QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014**

**3.1 Ketentuan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pengakuan  
Telah Melakukan Zina**

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Bab IV Pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan Dakwah Islamiyah/Amar Makruf Nahi Munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.

Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Oktober 2015, qanun ini tercatat sebagai qanun paling kontroversi di tengah masyarakat, bukan hanya di Aceh tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Selain menuai pro-kontra, pihak yang merespon qanun ini sangatlah banyak, mulai dari kalangan aktivis NGO (Non Government Organisation), Akademisi, Ulama, Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), hingga Ketua Mahkamah Konstitusi.

Qanun merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan tertulis sejenis peraturan daerah, yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji

materi oleh Mahkamah Agung.

Secara umum persoalan perzinaan dianggap sebagai urusan seorang manusia dengan Tuhan. Kepentingan-kepentingan masyarakat dilibatkan apabila kejahatan ini dilakukan secara terbuka dan di depan umum. Hal ini lebih sebagai faktor kegentaran bagi orang-orang untuk melakukan kelakuan mesum mereka dalam ruang privasi mereka dan menghindari merusak moral masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 27 September 2014 yang kemudian dimasukkan dalam lembaran daerah pada tanggal 23 Oktober 2014 setelah ditanda tangani Gubernur Aceh. Sesuai dengan ketentuan bahwa qanun tersebut disosialisasikan kepada masyarakat selama setahun sebelum qanun tersebut efektif berlaku pada tanggal 25 Oktober 2015.

Ketentuannya Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pengakuan telah Melakukan Zina terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina. Ayat (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Ayat (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim<sup>1</sup>.

Pasal 38 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

mencabutnya. Ayat (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina. Ayat (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39 ayat (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath). Ayat (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40 ayat (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi Uqubat Hudud. Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian. Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon. (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang. Ayat (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya. Ayat (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya. Ayat (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap. Ayat (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

Pasal 41 Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42 ayat (1) Setiap orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud. Ayat (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut. Ayat (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan. Ayat (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina. Ayat (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar’iah Kabupaten/ Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan. Ayat (6) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan /disampaikan. Ayat (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

Pasal 43 ayat (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan. Ayat (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Ayat (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai

pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. Ayat (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44 ayat (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Ayat (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari bayi yang dilahirkannya. Ayat (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Bentuk ancaman ‘*uqubat cambuk* bagi si pelaku jarimah mesum/khalwat, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk melakukan jarimah. Di samping itu ‘*uqubat cambuk* akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis ‘*uqubat cambuk* juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘*uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.<sup>2</sup>

Menurut Qanun pada paragraf Pertama atas Pengakuan Telah melakukan Zina:

---

<sup>2</sup>Program Itbang dan Dinas Syari’ah Islam Provinsi NAD, *Himpuan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam*, (Banda Aceh: Jl. T. Nyak Arief No.221, 2005), Edisi. Keempat, hlm. 298-299.

- a. Pada pasal 37 menyatakan bahwa sebelum orang yang mengaku berzina dijatuhi hukuman maka harus melewati tahapan sebagai berikut:
  1. Setiap orang yang diperiksa dalam khalwat atau ikhtilat, dan telah mengaku telah melakukan zina, maka pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqbat Zina.
  2. Pengakuan sebagaimana pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
  3. Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.
- b. Pada pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
  1. Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
  2. Dalam hal tersangka melanjutkan pengkuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
  3. Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan ‘Uqbat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.
- c. Pasal 39, berbunyi sebagi berikut:
  1. apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengkuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah Khalwat atau Ikhtilat).

2. Pelaku Jarimah Khalwat atau Ikhtilat yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.
- d. Pasal 40, berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap orang yang melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas permohonan secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
  3. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemohon.
  4. Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
  5. Dalam sidang yang di adakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
  6. Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
  7. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
  8. Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

e. Pasal 41, berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

f. Pasal 42, berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat Hudud.
2. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
3. Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
4. Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya berzina.
5. Penyidik akan mengadukan tersangka ke Mahkamah Syari’ah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
6. Hakim menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
7. Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hukum dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan ‘Uqubat.

g. Pada 43, berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa dipersidangan.
  2. Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
  3. Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (saksi), pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- h. Pada Pasal 44, berbunyi sebagai berikut:
1. Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan ‘uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
  2. Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Dioxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
  3. Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (orang) orang saksi.

- i. Sedangkan pada Pasal 45, sebagai berikut: “Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), mengajukan pembelaan.”<sup>3</sup>

Dari pemaparan isi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, seseorang yang melakukan zina akan dikenakan hukuman setelah si pelaku mengakui kesalahannya di hadapan penyidik, dan setelah penyidik melihat isi dari pengakuannya maka si penyidik memberikan kewenangan kepada pihak Mahkamah Syari’ah untuk menindak lanjuti atas pernyataan yang telah diutarakan oleh pihak pelaku zina.

Jadi, pembuktian hudud dalam qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014 mengandung sejumlah penjelasan. Di antaranya hakim dapat menjatuhkan uqubat hudud atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus dapat pula dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut pengakuannya. Hal ini merupakan hal baru dalam konteks pembuktian hukum pidana di Indonesia, sekaligus menyiratkan eksistensi dimensi ukhrawi atau ibadah (penebusan dosa) sebagaimana konsep dasar hudud. Disamping itu, dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 juga membuat sebuah terobosan hukum dengan menyatakan menerima hasil tes DNA sebagai pengganti empat orang saksi dalam kasus pembuktian zina tersebut.

Pembuktian hudud dalam hukum pidana Islam merujuk secara ketat kepada ketentuan hukum syara’. Dalam hal kesaksian, hakim diwajibkan melakukan tazkiyah al-syuhud. Hasil dari tazkiyah al-syuhud dan keyakinan hakim

---

<sup>3</sup>*Ibid, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat*, hlm. 30-38.

menentukan apakah pelaku jarimah hudud dapat dijatuhi pidana hudud. Berbeda dalam hukum pidana Islam kriteria dan syarat-syarat yang dijadikan alat bukti dijelaskan secara rinci dengan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 hanya menjelaskan secara umum. Namun terdapat persamaan dalam jumlah saksi yang untuk mengungkap kasus zina yaitu empat orang saksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan hukum pidana Islam terdapat kelemahan namun juga terdapat kelebihan.

Di antaranya kelebihan yang terdapat dalam Qanun Jinayah memasukkan tes DNA sebagai alat bukti bagi pezina yang sedang dalam keadaan hamil, yang tidak didapatkan dalam hukum pidana Islam. Namun menjadi suatu kelemahan disisi lain dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang tidak menjelaskan secara terperinci pada kriteria yang dijadikan alat bukti. Contoh empat orang saksi yang dijadikan alat bukti tidak dimuat kriteria dan syaratnya untuk dijadikan alat bukti dan hal itu terdapat dalam hukum pidana Islam.

Apabila orang yang mengaku berzina itu mencabut pengakuannya maka hukum had menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menyebabkan timbulnya syubhat. Pengakuan tersebut boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya.<sup>4</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan pengakuan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebagai alat bukti untuk membenarkan pezina melakukan zina, akan tetapi apabila pezina mencabut pengakuannya maka hukuman hudud keatasnya menjadi gugur dan tidak dikenai hukuman.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 55.

### **3.2 Hukuman terhadap Pelaku Zina menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014**

Hukuman terhadap pelaku zina dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam agama Islam bahwa hukum pezina *muhsan* (yang pernah menikah yang pernah menikah) dihukum dengan cambuk 100 kali kemudian dirajam atau dikubur hidup-hidup sampai leher, kemudian sekitarnya ditaruh batu supaya semua orang bisa melemparinya dan berhak untuk melemparinya dengan batu tersebut sampai mati sedangkan pezina *ghairu muhsan* (orang yang belum pernah menikah) dihukum dengan dera atau cambuk 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun.

Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta’zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan. ‘Uqubah tersebut sangat selaras dengan dua ayat Alquran surat An-nur ayat 2 dan Al-Isra’: 32 serta satu

hadist Nabi di atas yang diriwayatkan oleh Bhukari dalam upaya menghambat ummat Islam berbuat zina. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan ummatnya dengan syetan dan hayawan karena perbuatan zina itu adalah identik dengan perbuatan mereka.

Hukuman lebih berat ditetapkan dalam Qanun Jinayat bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, mereka diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan hukuman ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 bulan. Dengan demikian, maka berhati-hatilah kaum muslimin wal muslimah di nangroe Aceh berkenaan dengan persoalan zina, ancaman Allah di dunia sangat berat dan ancaman Allah di akhirat juga sangat lebih berat, ditambah lagi dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan alternatif ‘uqubat ganda bagi pelaku berulang kali, penyedia tempat, penampung pezina dan sumpamanya.

Pengakuan, seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak

boleh langsung dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syaratnya sebagai berikut: dilakukan dihadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara percakapan melalui lidahnya sendiri. Seterusnya pengakuan yang datang dari orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Qarinah atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan seseorang telah berzina ialah dengan adanya kehamilan. Sumpah, yaitu dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Syariah sebanyak lima kali.

### **3.3 Hukuman atas Pengakuan Telah Melakukan Zina dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014**

Dengan diberlakukannya Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Jinayah, sanksi kepada para penjudi, peminum minuman keras dan pelaku perbuatan zina telah diberlakukan di Aceh.

Dalam Pasal 38 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Ayat (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina. Ayat (3). Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan ‘Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pezina jadi tersangka setelah melakukan pengakuan bahwa telah melakukan perbuatan zina. Kemudian hakim meminta tersangka untuk bersumpah bahwa telah melakukan perbuatan zina. Dari hasil sumpah itulah hakim menetapkan hukuman cambuk 100 kali terhadap pengakuan melakukan

perbuatan zina.

Adapun sanksi kepada pelaku zina baru bisa dilakukan apabila pelaku zina telah mengaku di hadapan hakim bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi apabila pelaku zina mencabut kembali pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya tetapi tidak mau bersumpah, maka pelaku zina tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal yaitu jarimah khalwat atau ikhtilath. Hukuman bagi pelaku jarimah ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan/atau denda paling banyak 300 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 30 (seratus) bulan.

Secara ringkas ada tiga cara yang diatur qanun untuk membuktikan bahwa seseorang telah berzina, yaitu kesaksian, pengakuan, dan test DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Pertama, kesaksian yang akan dianggap sah kalau diberikan oleh orang, yang kesemuanya memberikan kesaksian atas perbuatan yang sama, yang dilakukan oleh orang yang sama, yang terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Kalau empat orang saksi ini memberi kesaksian secara berbeda, misalnya saksi pertama melihat mereka berdua berzina pada pagi hari sedang saksi yang lain melihatnya pada sore hari, maka kesaksian tersebut dianggap tidak sah.

Begitu juga kalau seorang saksi mengaku telah melihat mereka berzina, sedang saksi yang lain hanya melihat mereka tidur bersama di dalam kamar, maka kesaksian tersebut dianggap tidak cukup sebagai alat bukti. Kalau orang yang menuduh atau aparat penegak hukum tidak mempunyai empat orang saksi yang memenuhi ketentuan di atas, maka mereka tidak boleh menuduh atau menuntut orang tersebut dengan kejahatan zina. Kalau hal itu mereka lakukan, maka para penuduh ini dianggap telah melakukan perbuatan pidana qadzaf, yaitu menuduh

orang berbuat zina tanpa bukti yang sah. Mereka dapat diajukan ke pengadilan dan akan dijatuhi hukuman cambuk 80 kali.

Kedua, adalah pengakuan, yaitu seseorang mengaku bahwa dia telah berzina. Untuk ini perlu diingat betul bahwa pengakuan hanya berlaku dan mengikat untuk orang yang mengaku. Orang yang tidak mengaku tidak dapat ditarik ke dalam pengakuan orang lain. Cara ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama, orang tersebut atas inisiatif sendiri, mengakui perbuatan zina yang telah dia lakukan dan meminta untuk dihukum. Dalam keadaan ini dia datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk membuat pengakuan bahwa dia telah berzina dan meminta untuk dijatuhi hukuman cambuk 100 kali.

Pengakuan tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh menyebut, apalagi menyeret nama pasangannya. Kalau dia menyeret nama pasangannya dan pasangan tersebut tidak mau mengaku, maka orang yang menyebutkan namanya tadi, mesti menghadirkan empat orang saksi yang telah melihat mereka berdua melakukan perbuatan zina. Kalau orang yang mengaku berzina dan ingin menyeret nama pasangannya tadi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka dia dianggap telah melakukan kejahatan zina dan kejahatan qadzaf. Karena itu dia akan dijatuhi hukuman dua kali. Pertama akan dijatuhi hukuman cambuk 100 kali atas perbuatan zina yang dia mohon/akui dan kedua hukuman cambuk 80 kali karena kejahatan menuduh seseorang telah berzina (dalam hal ini dengan dirinya).

Bentuk yang kedua, seseorang yang diperiksa karena kasus khalwat atau ikhtilath mengaku bahwa dia telah melakukan zina. Dalam keadaan ini penyidik akan mencatat pengakuan tersebut dalam berita acara dan tidak perlu

mendalaminya. Penyidik tetap fokus pada kasus khalwat/ikhtilath dan memberkas/mengajukan perkaranya sebagai kasus khalwat/ikhtilath. Nanti sesampai ke Mahkamah dia dapat mengulangi pengakuannya atau hakim yang akan bertanya; apakah dia tetap akan meneruskan pengakuannya. Kalau dia meneruskan pengakuan bahwa dia telah berzina, maka dia dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana zina berdasarkan pengakuan di depan mahkamah. Tetapi kalau dia tidak mengaku atau mencabut/membatalkan pengakuannya, maka dia akan diperiksa atas kasus khalwat yang diajukan jaksa.

Dalam keadaan ini pasangannya yang sama-sama dituntut karena melakukan khalwat atau ikhtilath, diberi kebebasan dan hak untuk mengaku telah berzina atau tidak. Kalau pasangan tidak mau mengaku telah berzina (walau diyakini bahwa dia berdusta), maka dia tidak dapat dituntut telah melakukan kejahatan zina, karena bukti untuk itu, yaitu empat orang saksi tidak ada (tidak cukup). Dengan demikian orang yang mengaku telah berzina yang menyebut/ingin menyeret pasangannya akan dijatuhi hukuman zina dicambuk 100 kali dan hukuman atas kejahatan qadzaf (menuduh orang berzina tanpa bukti empat orang saksi) dicambuk 80 kali.

Ketiga, pengakuan berzina yang diajukan oleh perempuan yang hamil karena perzinaan tersebut. Dalam keadaan ini, si perempuan boleh menyebut nama orang yang menjadi pasangannya berzina, yang menyebabkan kehamilan tersebut. Untuk itu, DNA si anak dan si laki-laki akan diperiksa. Kalau hasil test menyatakan DNA anak sama dengan DNA si laki-laki, maka dia dinyatakan terbukti telah berzina dengan si ibu yang melahirkan bayi tersebut. Si ibu dijatuhi hukuman cambuk 100 kali karena pengakuannya, sedang si ayah akan dijatuhi

hukuman yang sama berdasarkan bukti hasil test DNA tadi.

Inilah tiga cara pembuktian untuk perbuatan pidana perzinaan. Adapun pembuktian untuk kejahatan lain yang berhubungan dengan zina, yaitu menjadi mucikari, menjadi penyedia fasilitas atau mempromosikan zina, tidak dapat dibahas dalam ruang yang sempit ini. Untuk tiga kejahatan ini, berlaku pembuktian biasa, sama seperti pada perbuatan pidana lain, bukan pembuktian khusus. Begitu juga perlu diperhatikan bahwa yang ditulis di atas adalah pembuktian untuk pelaku perzinaan, bukan pembuktian untuk orang yang melakukan pemerkosaan. Kejahatan zina berbeda dengan kejahatan pemerkosaan. Dalam zina tidak ada orang yang menjadi korban, karena perbuatan dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan pada pemerkosaan pelaku hanya satu orang, sedang pihak yang sebelah lagi dianggap sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Orang yang menjadi korban musti dilindungi dan tidak boleh dihukum.

Pengakuan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah. Adapun syarat-syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai *muhshan* adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan dalam naungan perkawinan yang sah

Persetubuhan yang dilakukan dalam naungan perkawinan yang sah merupakan syarat adanya *ihshan (muhshan)*. Persetubuhan ini harus merupakan persetubuhan pada qubul (farji/kelamin). Meskipun seseorang telah melakukan akad nikah dan telah tidur bersama tapi belum pernah bersenggama atau memasukkannya lewat dubur, belumlah dikatakan *muhshan*. Demikian juga meskipun ia pernah

melakukan hubungan badan tapi tidak dalam ikatan perkawinan yang sah (berzina). Maka hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *muhshan*.

## 2. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal merupakan syarat adanya kecakapan bagi seseorang untuk dapat dikenakannya hukuman apabila ia melakukan suatu jarimah (kejahatan), baik ia *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dengan demikian, persetubuhan yang menyebabkan *ihshan* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal. Apabila terjadi persetubuhan dari anak yang masih di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak termasuk *muhshan*, melainkan *ghairu muhsan*.

## 3. Adanya Kesempurnaan Syarat untuk kedua belah pihak pada waktu persetubuhan

Untuk mewujudkan *ihshan*, disyaratkan pada waktu terjadinya persetubuhan kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini maka keduanya tidak dianggap *muhshan*. Meskipun orang yang berzina sudah kawain dan ia sudah bersetubuh dengan istrinya tetapi istrinya itu sedang gila atau masih di bawah umur maka orang yang berzina tersebut tergolong *ghairu muhshan*, walaupun ia sendiri sudah baligh dan berakal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Maka dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Kedudukan pengakuan telah melakukan zina sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 37 mengandung sejumlah penjelasan. Di antaranya hakim dapat menjatuhkan uqubat hudud atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus dapat pula dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut pengakuannya.
2. Ada perbedaan hukuman terhadap pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan Hukum Islam tentang pengakuan telah melakukan zina. Yaitu terdiri dari beberapa faktor pendukung sebagai landasan diterimanya pengakuan bahwa seseorang telah melakukan zina sebelum dijatuhinya hukuman atas si pelaku zina, yakni;
  - a. Pelaku (*muhsan* dan *ghairu muhsan*) yang berikrar atau yang mengaku berzina (pengakuan bisa secara tertulis ataupun lisan) diterima pengakuannya, pengakuannya tersebut dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhinya hukuman ‘*Uqubat Zina*.
  - b. Hakim akan memeriksa perkara yang telah diakui oleh pelaku zina, jika benar adanya dan terbukti maka si pelaku akan dijatuhi hukuman 100 (seratus) kali cambukan.

Sedangkan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengakuan pezina bahwa seseorang yang melakukan zina akan dikenakan hukuman setelah si pelaku mengakui kesalahannya di hadapan penyidik, dan setelah penyidik melihat isi dari pengakuannya maka si penyidik memberikan kewenangannya kepada pihak Mahkamah Syari'ah untuk menindak lanjuti atas pernyataan yang telah diutarakan oleh pihak pelaku zina. Hukuman terhadap pelaku zina dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah cambuk 100 (seratus) kali.

Sedangkan ketentuan pengakuan dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebagai alat bukti untuk membenarkan pezina melakukan zina, akan tetapi apabila pezina mencabut pengakuannya maka hukuman hudud keatasnya menjadi gugur dan tidak dikenai hukuman.

3. Dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali". Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

## **B. Saran-saran**

Penelitian ini merupakan hasil pemahaman terhadap Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan landasan penerapan syariat terhadap pelanggaran syari'at Islam di Aceh. Ada beberapa saran yang disampaikan penulis terhadap Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi berbagai kalangan agar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh melalui penerapan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 harus mendapat dukungan baik dari pihak DPR Aceh, pemerintah, serta pihak akademisi dalam menerapkan qanun secara menyeluruh.
2. Perlu adanya keseriusan dalam pelaksanaan Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014 sehingga ketika pejabat pemerintah yang melanggar hukum agar juga dikenakan qanun jinayah tersebut. Seperti lembaga Dinas Syari'at Islam Aceh, Mahkamah Syari'ah serta Wilayatul Hisbah harus melakukan kerja sama dan komunikasi sehingga aturan hukum tersebut sejalan dengan tujuan penerapan Syari'at Islam di Aceh.
3. Perlu adanya kajian kembali terhadap isi Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat direvisi terkait hal-hal yang belum dimuat dalam qanun tersebut. Banyak hal-hal yang belum ada hukumnya di dalam qanun tersebut, seperti pengakuan zina antara orang *muhsan* dan *qhairu muhsan*, hukuman terhadap pelaku prostitusi online, serta terkait tempat pelaksanaan hukuman cambuk yang menjadi polemik dan pro kontra baru-baru ini di Aceh.

4. Sebaiknya materi hukum yang dimuat dalam pengakuan terhadap pezina tersebut dimasukkan ke dalam regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan tersebut lebih bersifat mengikat pemerintah dalam menyelenggarakan sanksi-sanksi terhadap pezina. Disamping itu, produk hukum dalam Qanun terkait dengan penambahan hukuman ḥad bagi pelaku zina didahulukan atas penambahan ta'zīr, karena hukuman ḥad merupakan bagian dari hukuman pokok pelaku zina.
5. Sebaiknya ada penambahan materi hukum dan penjelasan tentang kedudukan hukum anak zina. Disamping itu, dalam penetapan hukuman ta'zīr bagi pelaku zina dengan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak, harus didasari atas motivasi bahwa pemerintah memang memiliki kewenangan dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak, dan bukan motivasi atas adanya anggapan bahwa laki-laki pezina (ayah zina) masih memiliki tanggung jawab syar'i.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

- ‘Abdul ‘Azhim Al Badawi al Khalifi, *Panduan Fiqh Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2007.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cet V*, Jakarta: kencana 2008.
- Abdul Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988M, juz. 2.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Beirut, Darul Fikr.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2007) Jilid, 4.
- Agus Salim, *Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh (Analisis penerapan KUHP dan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2017.
- Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Fafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta Timur: Ummul Qura, cet. Kedua
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: kencana, 2004.
- Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education 2013.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hujum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, 2014).
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Sekilas Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh).
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Sekilas Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh).
- Djazuli, *Kaidah kaidah fiqh*, Jakarta: kencana, 2006.
- E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh; Antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: Adnin Foundation, 2008.
- Husni Jalil, "Kedudukan Qanun dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia".
- Imam ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Jakarta Selatan: PustakaAzzam, jilid 2.
- Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Lampung: Pustaka Azzam, 2011.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.
- Majalah As-Sunnah* Edisi 09/Tahun XII/Dzulhijjah 1429/2008M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masangung, 1992.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 5, Jakarta: Bulan

Bintang, 1967.

Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedi Hadis Shahih Kumpuilan Hadis tentang Wanita*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publik, 12430/2009.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2007.

Program Itbang dan Dinas Syari'ah Islam Provinsi NAD, *Himpunan undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Jl. T. Nyak Arief No.221, 2005, Edisi. Keempat.

Program Itbang dan Dinas Syari'ah Islam Provinsi NAD, *Himpunan undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Jl. T. Nyak Arief No.221, 2005, Edisi. Keempat, hlm. 298-299.

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Topik Mulyana, Yuni Suriani, Wildan Nugraha, *Al-Quranul Karim*, Bandung: PT. Cordova Indonesia, 2012, cet. Pertama.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap bahasa indonesia*, Eska media, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani), jilid 7, hlm. 303.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, cet. Ke-7*, Bandung: Pustaka Setia, 1994.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sawo Raya, 2009.

Zainuddin Ali., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## 2. Internet

Artikel Saifudien Djazuli, Diakses 25 Agustus 2017 pada situs <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/pengakuan-dan-sumpah.html>.

Blogspot, Diakses dari internet pada 16 Agustus 2017 pada situs <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2014/02/pengakuan-dan-sumpah.html>.

DDHK news 10 Maret 2010 konsultasi Islam 2, diakses pada 9 Maret 2018, <http://dhongkong.org>.

Tulisan Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, yang diakses pada <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/26/zina-dalam-qanun-jinayat> [www.acehprov.go.id](http://www.acehprov.go.id), Qanun 2005, diakses pada 28 November 2017.

Makalah barataanpba.blogspot.co.id/2010/0/kajian\_pustaka.html?m=1, di posting pada jum'at, 08 Januari 2010.

Wikipedia, Diakses 13 agustus 2017 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>.

Www.hisbah.net, diakses pada hari jum'at 9 Maret 2018.

Yahooanswer, diakses pada 9 Maret 2018, <http://id.answer.yahoo.com>.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 43/Un.08/FSH/PP.009/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Angg : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Angg : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**

- Atapka.1 :  
t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Husni A. Jalil, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Juardi Rangkuli  
N I M : 141109086  
Prodi : HPI  
J u d u l : Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014)
- u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ig a : Biaya-biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DiPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- a m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 09 Januari 2017

Ditandatangani :  
Rektor UIN Ar-Raniry;  
Ketua Prodi HPI;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Juardi Rangkuti  
Tempat / Tgl. Lahir : Paya laba / 11 januari 1993  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa /141109086  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Lorong  
Nek mon Raya Blok F. No 14  
Kec. Baitussalam Aceh Besar

### Nama Orang Tua

Ayah : Junaidi Rangkuti  
Ibu : Suarni  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Dusun VI Cinta Jadi,  
Kab. Simalungun  
Sumatera Utara

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN NO. 091709 AFD II Tinjowan  
Tahun 2005  
SMP : SMPN 2 Meukek Tahun 2008  
SMU : SMKN1 Meukek Tahun 2011  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas Syari'ah dan Hukum,  
Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Penulis

Juardi Rangkuti